

## **Analisis Penegakan Hukum Terhadap Jaringan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang di Kalangan Pelajar Melalui Media Sosial di Bandar Lampung**

**Satrio Nur Hadi**

[satrionurhadi@umitra.ac.id](mailto:satrionurhadi@umitra.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia

**Dwi Nurahman**

[dwinurahman@umitra.ac.id](mailto:dwinurahman@umitra.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia

**Dian Herlambang**

[dianherlambang@umitra.ac.id](mailto:dianherlambang@umitra.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia

Naskah Diterima : 22 September 2023

Naskah Revisi : 26 Oktober 2023

Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

### **Abstract**

Currently, the rate of narcotics crime cases among students has increased every year. Because there are many new methods used by narcotics traffickers to sell and distribute illegal drugs to teenagers and students. Starting from inviting and teaching students who are originally users to participate in selling these illegal drugs in the student environment and creating a sales network for narcotics and illegal drugs between students and also even creating WhatsApp groups and other social media that are used for transactions of these illicit goods. . There have been many efforts and actions taken by the police and the National Narcotics Agency (BNN) to follow up and deal with this matter, starting from preventive or prevention efforts and repressive efforts or actions in accordance with applicable legal regulations.

Prevention or prevention efforts have been carried out through outreach efforts about the dangers of narcotics and illegal drugs to students in the school environment and the community. And repressive efforts were carried out by taking firm legal action through arresting narcotics dealers and raids at entertainment venues and in fact there were several minors or students of student age who were caught carrying narcotics and illegal drugs. The problem in this research is what are the efforts of law enforcement officials in tackling criminal acts of narcotics and illegal drug abuse among students, and what are the inhibiting factors in tackling narcotics crimes among these students. It is hoped

that this research can become reference material and literature in following up and tackling criminal acts of narcotics trafficking among students in Bandar Lampung which is increasingly worrying.

**Keywords:** *Law Enforcement, Crime, Narcotics Trafficking*

### **Abstrak**

Saat ini tingkat kasus tindak pidana narkoba di kalangan pelajar, telah mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dikarenakan banyaknya modus baru yang dilakukan pelaku pengedar narkoba untuk dapat menjual dan mengedarkan obat-obatan terlarang tersebut kepada para remaja dan pelajar. Mulai dari mengajak dan mengajari pelajar yang asalnya seorang pemakai untuk ikut menjual obat-obatan terlarang tersebut di lingkungan pelajar dan membuat jaringan penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang antar pelajar dan juga bahkan membuat grup whatsapp dan media social lain yang digunakan untuk transaksi barang haram tersebut. Sudah banyak upaya dan tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menindaklanjuti dan menanggulangi hal tersebut mulai dari upaya preventif atau pencegahan dan upaya represif atau tindakan secara aturan hukum yang berlaku.

Upaya pencegahan atau preventif telah dilakukan melalui upaya sosialisasi tentang bahayanya narkoba dan obat-obatan terlarang kepada pelajar di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dan upaya represif yang dilakukan dengan menindak tegas secara hukum melalui operasi penangkapan kepada para pengedar narkoba dan razia di tempat-tempat hiburan dan nyatanya ada beberapa anak di bawah umur atau usia pelajar yang terjaring membawa narkoba dan obat-obatan terlarang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya aparat penegak hokum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan pelajar, dan apakah factor penghambat dalam menaggulangi kejahatan tindak pidana narkoba di kalangan pelajar tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan refrensi dan literature di dalam menindaklanjuti dan menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba di kalangan pelajar di Bandar Lampung yang semakin memprihatinkan.

**Kata Kunci :** *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Peredaran Narkoba*

## I. PENDAHULUAN

Saat ini sudah banyak kasus yang diungkap di Bandar Lampung terkait peredaran narkotika di kalangan pelajar. Banyaknya kasus yang sudah diungkap belum dapat secara maksimal dalam upaya penanggulangan tindak pidana tersebut, ditandai dengan makin meningkatnya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan pelajar tersebut. Berbagai cara sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari penyidik kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan upaya preventif seperti sosialisasi kepada para pelajar dan generasi muda tentang bahayanya narkotika dan obat-obatan terlarang kepada generasi muda mulai dari tiap sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat dan juga upaya secara tegas dengan melakukan penangkapan kepada para pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang serta razia di tempat-tempat umum dan hiburan.

Kemajuan era teknologi dan komunikasi pun tidak luput dari penyalahgunaan fungsi sebenarnya, yaitu digunakan untuk tindak pidana peredaran narkotika dan obat-obat terlarang dengan media social sebagai alat transaksi. Hal itu tentunya menandakan bahwa perlunya keterlibatan tim ahli di bidangnya dan peran polisi penyidik *Cyber Crime/Kejahatan Cyber* di dalam menindaklanjuti kasus tersebut.

Pelajar sebagai salah satu generasi penerus bangsa, harusnya sangatlah dilindungi dari hal-hal yang merusak tersebut, karena maju dan berkembangnya suatu bangsa di masa depan tergantung dari kualitas dan moralitas generasi penerusnya. Peran pemerintah, sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat menjadi salah satu penentu di dalam menindaklanjuti hal tersebut. Menurut Kepala BNN Provinsi Lampung Brigjen Pol. Drs. Edi Swasono, MM., di GOR Aji Saka secara keseluruhan, 31.000 pengguna di Provinsi Lampung sebanyak 30 persen pelajar tercatat sebagai pengguna narkoba, di samping masyarakat swasta dan juga ASN di lingkungan Pemerintahan, artinya ada sekitar 2700 pelajar yang menggunakan narkoba di

Provinsi Lampung". Bandar narkoba ini mengemas peredaran barang haram tersebut dengan berbagai modus, seperti diedarkan dengan dijadikan permen, mereka berusaha membuat dengan segala macam bentuk dan varian agar unsur narkoba ini bisa masuk ke dalam tubuh para pelajar ini," jelasnya.

Berdasarkan hal tersebut maka perlunya peran segala lini dan lapisan masyarakat contohnya lingkungan sekolah dan perguruan tinggi untuk membuat tim khusus dalam mengawasi dan melakukan pendekatan kepada siswa dan juga bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk membuat agenda rutin sosialisasi bahanya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

## **II. METODE PENELITIAN**

Data primer adalah data utama yang diperoleh penulis secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, yakni anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun data sekunder dari kepustakaan terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet. Sebagai upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, akan menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jaringan Perdagangan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Di Kalangan Pelajar**

Aparat penegak hukum sebagai sentral penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting sekaligus peran utama di dalam penanggulangan tindak pidana. Keberhasilan penanggulangan tindak pidana tergantung dari sejauh mana upaya aparat penegak hukum di dalam melakukan tugas dan fungsinya. Untuk kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar telah melakukan berbagai upaya penanggulangan mulai dari upaya preventif atau pencegahan dan upaya represif atau penindakan secara tegas. Mulai dari upaya preventif dengan melakukan sosialisasi tentang bahayanya penyalahgunaan

narkotika dan obat-obatan terlarang, dan juga memberikan informasi dan pendekatan kesadaran hukum tentang sanksi pidana bagi pengedar dan pemakai narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut.<sup>1</sup>

Menurut Kepala Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika BNN Provinsi Lampung Totok Lisdiarto, S.I.K, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika di kalangan remaja<sup>2</sup>. Dimana pihaknya telah melakukan upaya penangkapan terhadap para pelaku pengedar dan pemakai narkotika dan obat-obatan terlarang, dan juga telah melakukan upaya justice kolaborator dengan meminta keterangan secara mendalam kepada pelaku pengedar narkotika di kalangan pelajar untuk mengungkap sindikat penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar. Menurut keterangan beliau bahkan ada sindikat peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang yang dalam aksinya menggunakan media social seperti watsaap untuk melakukan transaksi dimana di dalam aplikasi tersebut dibuat grup yang isinya para pelaku sindikat dan konsumen mereka. Semua transaksi dilakukan di grup watsaap tersebut dan berhasil di ungkap siapa saja yang terlibat melalui upaya justice kolaborator tersebut. Untuk mendapatkan keterangan secara mendalam pihaknya terus menangkap para pelaku yang terlibat dan dimintai keterangan guna memberantas secara keseluruhan sindikat pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut. Berdasarkan upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi bahkan memberantas secara keseluruhan sindikat pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang yang sangat meresahkan dan merusak generasi muda penerus bangsa tersebut.

---

<sup>1</sup> Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Sleman, hlm. 12

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika BNN Provinsi Lampung Totok Lisdiarto, S.I.K, Kepala BNN Provinsi Lampung Brigjen Pol. Drs. Edi Swasono, MM.

Ada beberapa upaya juga yang telah dilakukan dengan melakukan razia rutin pada tempat-tempat hiburan dan didapati ada beberapa remaja di bawah umur yang membawa barang haram tersebut dan ada juga yang membawa barang haram tersebut untuk diperjualbelikan. Dimana tempat hiburan merupakan target utama operasi razia dengan tingkat kasus yang tinggi dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Namun beberapa kali juga upaya razia itu tidak membuahkan hasil dikarenakan adanya kebocoran informasi.

Menurutnya tempat-tempat hiburan yang tidak adanya keamanan secara optimal yang mengakibatkan ada pengunjung yang membawa bahkan menjual barang haram tersebut, termasuk adanya pengunjung di bawah umur yang diperbolehkan masuk. Menurut Menurut Kepala Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika BNN Provinsi Lampung Totok Lisdiarto, S.I.K, tempat-tempat hiburan resmi yang ada izin dari pemerintah setempat harusnya menerapkan kemandirian yang efisien dan optimal dengan pengunjung yang di bawah umur tidak diperbolehkan masuk dengan membawa Kartu Identitas. Dan penggeladahan barang bawaan kepada pengunjung sebelum masuk tempat hiburan. Dimana tempat hiburan harusnya juga diperketat perizinnya dengan adanya ukuran kapasitas standar dan keamanan tertentu.<sup>3</sup>

Akses Media Sosial seperti Watsaap pun harusnya memiliki tingkat keamanan dengan menerapkan standar pelacak dan kunci keamanan terkait setiap kegiatan yang mencurigakan, ataupun identitas yang tidak sesuai/palsu. Dan saat ini pihak penyidik diberikan akses untuk meretas setiap grup yang dicurigai atau pengguna watsaap yang ada kegiatan illegal dan melanggar hukum di dalamnya. Namun tidak terlepas dari

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika BNN Provinsi Lampung Totok Lisdiarto, S.I.K, Kepala BNN Provinsi Lampung Brigjen Pol. Drs. Edi Swasono, MM.

koridor dan tingkat privasi data dengan meminta permohonan izin dari perusahaan pengelola whatsapp tersebut. Berbagai pihak yang terlibat haruslah saling berkoordinasi dan berintegrasi dalam menyelesaikan permasalahan hukum tindak pidana peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut. Dengan ada sinergitas para pihak terkait diharapkan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang dapat diberantas sampai akar-akarnya khususnya bagi pelajar dan generasi muda penentu masa depan bangsa. Dan juga media sosial yang sebelumnya dimaksudkan untuk hal-hal yang positif, dan semakin majunya era teknologi, komunikasi, dan informasi dapat mendukung kemajuan era globalisasi setiap bangsa menuju bangsa yang maju dan berkembang dalam berbagai sektor kehidupan.

#### **B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Sindikat Peredaran Narkotika dan Obat-Obat Terlarang**

Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan pelajar yang semakin meresahkan memang merupakan permasalahan hukum yang perlu perhatian khusus dari berbagai lapisan mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan tersebut telah dilakukan namun kembali lagi kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat yang dapat juga menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika dan Obat-Obatan terlarang tersebut. Sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Lawrence Meir Friedman bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 unsur yakni Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum. Dimana Struktur Hukum adalah bentuk rumusan hukum itu sendiri, dan Substansi Hukum adalah para penegak hukum yang menjalankan fungsi hukum tersebut, dan Budaya Hukum yaitu masyarakat yang melaksanakan dan merasakan dampak dari

adanya hukum tersebut. Dimana masing-masing unsur penegakan hukum tersebut haruslah dapat bersinkronisasi dan bersinergi dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. Dimana apabila salah satu dari unsure tersebut kurang optimal maka tentunya penegakan hukum tersebut dapat kurang efisien dan optimal juga.

Salah satu penghambat dalam penanggulangan peredaran narkotika di kalangan pelajar antara lain adalah sulitnya menggali informasi para pelaku dalam mengungkap dan mendapatkan informasi siapa saja yang terlibat di dalam jaringan sindikat peredaran narkotika tersebut. Dimana menurut keterangan penyidik bahwa masing-masing anggota sindikat tersebut banyak menyembunyikan dan menyimpan informasi yang disampaikan dikarenakan adanya rasa takut akan keamanan dan keselamatan dirinya apabila dia mengungkap siapa saja yang terlibat dalam sindikat tersebut. Akan tetapi pihak penyidik banyak memberikan pengertian kepada pelaku bahwa lebih penting mengungkap siapa saja yang terlibat demi tidak menghambat jalannya proses penyidikan, dan apabila pelaku kurang terbuka dan jujur dalam memberikan informasi maka sanksi pidana yang diberikan dapat lebih maksimal karena kurang kooperatifnya pelaku. Jaminan perlindungan hukum kepada Justice Kolaborator akan diutamakan, sehingga pelaku tidak perlu khawatir akan keselamatan dirinya. Sindikat peredaran narkotika yang terorganisir dan tertata rapih juga mengakibatkan agak sulitnya membongkar sindikat tersebut dikarenakan banyaknya pihak-pihak terkait termasuk kecurigaan penyidik ada oknum yang melindungi dan menutup rapih setiap pergerakan dari sindikat tersebut.

Faktor penghambat lain yaitu kurangnya kesadaran hukum para pelajar atau anak di bawah umur terkait hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan hukum akan bahaya dan dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut termasuk

sanksi pidana yang akan diterima apabila melakukan tindak pidana tersebut, dan hal itu tentunya mungkin harus diantisipasi oleh aparat penegak hukum termasuk kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk terus melakukan berbagai upaya pencegahan seperti sosialisai ataupun even-even secara rutin tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang termasuk sanksi pidana yang akan diberikan, kepada tiap pelajar dan anak di bawah umur dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan humanis, sehingga para pelajar akan lebih paham akan bahayanya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut.

Peran lingkungan masyarakat dan keluarga juga sangat penting dalam menanggulangi hal tersebut dimana didalam lingkungan masyarakat peran aparat desa juga penting di dalam mengawasi setiap warganya apabila ada yang mencurigakan dan diindikasi mengedarkan dan memakai narkotika dan obat-obatan terlarang dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian guna untuk ditindaklanjuti. Dan peran pemuda melalui Organisasi Karang Taruna juga dapat menjadi penting dengan banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan positif bagi pera pemuda pemudi di daerahnya. Peran kelaurga pun sangat penting dengan memberikan penegrtian dan mendidik setiap anaknya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan dirinya sendirnya khususnya bahayanya narkotika dan obat-obatan terlarang, dikarenakan keluarga juga merupakan pendidikan awal dalam menentukan kepribadian dan karakter dari anak.

#### **IV. PENUTUP**

Untuk kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar telah melakukan berbagai upaya penanggulangan mulai dari upaya

preventif atau pencegahan dan upaya represif atau penindakan secara tegas. Mulai dari upaya preventif dengan melakukan sosialisasi tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, dan juga memberikan informasi dan pendekatan kesadaran hukum tentang sanksi pidana bagi pengedar dan pemakai narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut, dan pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba di kalangan remaja dimana telah melakukan upaya penangkapan terhadap para pelaku pengedar dan pemakai narkoba dan obat-obatan terlarang, dan juga telah melakukan upaya justice kolaborator dengan meminta keterangan secara mendalam kepada pelaku pengedar narkoba di kalangan pelajar untuk mengungkap sindikat penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

Salah satu penghambat dalam penanggulangan peredaran narkoba di kalangan pelajar antara lain adalah sulitnya menggali informasi para pelaku dalam mengungkap dan mendapatkan informasi siapa saja yang terlibat di dalam jaringan sindikat peredaran narkoba tersebut. Dimana menurut keterangan penyidik bahwa masing-masing anggota sindikat tersebut banyak menyembunyikan dan menyimpan informasi yang disampaikan dikarenakan adanya rasa takut akan keamanan dan keselamatan dirinya, namun dalam hal ini penyidik terus memberikan pengertian bahwasanya justice kolaborator diutamakan untuk perlindungan dan keselamatan dirinya oleh penyidik. Faktor penghambat lain yaitu kurangnya kesadaran hukum para pelajar atau anak di bawah umur terkait hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan hukum akan bahaya dan dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, termasuk sanksi pidana yang akan diterima apabila melakukan tindak pidana tersebut.

---

### DAFTAR PUSTAKA

- Busroh, Freaddy, Firman dan Budianto, Azis, 2015, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Cintya Press, Jakarta.
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Sleman.
- Martono, Harlina, Lydia, dan Joewana, Satya, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Moeleong, J, Lexy, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sudarsono. 2012, *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta : Jakarta.